

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Unit Analisis

Di Provinsi Jawa Tengah Dinas yang menangani bidang pertanian ada 2 yakni Dinas Pertanian dan Perkebunan (DisTanBun) dan Dinas Ketahanan Pangan (DisHanPan). Kedua kedinasan tersebut berbeda fungsi dan tugasnya, hal ini dikarenakan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah no 76 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah pasal 3 mencantumkan bahwa Dinas Pertanian dan Perkebunan (DisTanBun) mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sub. Urusan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah .³⁰ Sehingga Distabun lebih fokus pembinaan sisi hulu (penyediaan alat mesin pertanian dan budi daya) sedangkan menurut Peraturan Gubernur no 66 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah pasal 3 mengenai Dinas Ketahanan Pangan (DisHanPan) mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang

³⁰ Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah no. 76 Tahun 2016, Pasal 3

ditugaskan kepada daerah. Maka DisHanPan lebih fokus kepada pengerjaan di hilir (pengolahan pasca panen dan pembinaan kelompok tani).³¹


Dinas Ketahanan Pangan (DisHanPan) Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di bawah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah . DisHanPan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun landasan DisHanPan dibentuk menurut undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan yang ada di Bab III pasal 3 tentang Penyelenggaraan Pangan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan , dan ketahanan pangan. Dalam melaksanakan tugasnya DisHanPan mempunyai 5 fungsi yakni :

1. Perumusan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan.
2. Pelaksanaan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan.
3. Pelaksanaan dan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan.
4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya³²

³¹ *Ibid*

³² Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016, Pasal 4

Struktur Organisasi DisHanPan sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi DisHanPan

Sumber : Situs DisHanPan, di akses tanggal 18 Agustus 2020

<https://dishanpan.jatengprov.go.id/struktur-organisasi-dinas-ketahanan-pangan-provinsi-jateng/>

Alur Struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas , dimana kepala dinas membawahi beberapa bagian. Kepala Dinas membawahi sekretaris yang langsung memberikan pertanggungjawaban kepada kepala dinas. Adapun sekretaris membawahi 3 bidang yakni Kasubbag Program, Kasubbag Keuangan dan Kasubbag Umum dan Kepegawaian (Umpeg). Kepala Dinas juga membawahi 4 Kepala Bidang (Kabid) dan kelompok jabatan fungsional. Kepala bidang yang dimaksud adalah Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan , Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan, Kabid Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, Kabid Keamanan Pangan serta membawahi Kelompok Jabatan. Setiap Kepala Bidang (Kabid) membawahi beberapa Kepala Seksi (Kasi), sesuai dengan program tiap Kabid. Dari masing-

masing bidang tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Fungsi dari bidang tersebut menyiapkan perumusan kebijakan, Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan, sumberdaya pangan, kerawanan pangan. Bidang Ketersediaan Pangan membawahi Seksi Ketersediaan Pangan, Sumber Daya Pangan dan Kerawanan Pangan. Berikut tugas tiap seksi :³³

1. Seksi Ketersediaan Pangan

Seksi ketersediaan pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan;

2. Seksi Sumber Daya Pangan

Seksi sumber daya pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya pangan

3. Seksi Kerawanan Pangan

Seksi kerawanan pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerawanan pangan

Sementara untuk Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahkan Seksi Distribusi Pangan, Seksi Harga Pangan dan Seksi Cadangan Pangan memiliki tugas :

1. Seksi Distribusi Pangan

³³ Website DisHanPan, Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tentang Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, di akses 15 Oktober 2020

Seksi distribusi pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi pangan

2. Seksi Harga Pangan

Seksi harga pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang harga pangan

3. Seksi Cadangan Pangan

Seksi cadangan pangan melakukan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang cadangan pangan.

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan membawahkan Seksi Konsumsi Pangan, Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Seksi Pengembangan Pangan Lokal.

1. Seksi Konsumsi Pangan

Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi pangan

2. Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi penganekaragaman konsumsi pangan

3. Seksi Pengembangan Pangan Lokal

Seksi Pengembangan Pangan Lokal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pangan lokal

Bidang Keamanan Pangan, membawahkan Seksi Kelembagaan Pangan, Seksi Pengawasan Keamanan Pangan, Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.

1. Seksi Kelembagaan Pangan

Seksi kelembagaan pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan keamanan pangan

2. Seksi Pengawasan Keamanan Pangan

Seksi pengawasan keamanan pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keamanan pangan

3. Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan

Seksi kerjasama dan informasi keamanan pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama dan informasi keamanan pangan.

Sesuai dengan bagan struktur organisasi dimana Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Umpeg) yang memiliki tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Umpeg) mengkoordinasikan kepada PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang ada di dinas tersebut untuk memberikan pelayanan terkait informasi pertanian yang ada di

setiap Program yang dimiliki oleh Dishanpan. PPID Dishanpan berusaha memberikan layanan Informasi Pertanian secara terbuka hal ini sesuai dengan Undang-Undang no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 7 yakni Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi, selain informasi yang di kecualikan sesuai ketentuan.³⁴ Maka dari itu Badan Publik memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas melayani masyarakat melalui informasi dari Badan Publik tersebut dengan membangun *website*, media sosial, dan media cetak. PPID DisHanPan disebut PPID Pembantu karena PPID Pusat berada di DisKomInfo Provinsi Jawa Tengah. DisHanPan membangun jendela informasi melalui *website* guna mewujudkan sistem jaringan informasi yang terpadu. Hal itu untuk memungkinkan terjadinya interaksi dengan masyarakat disetiap komponen oleh pemangku kepentingan yang peduli dengan keberlangsungan pembangunan ketahanan pangan. PPID DisHanPan memberikan layanan informasi pertanian di *website* berupa informasi teknik pengolahan pangan, informasi pengelolaan lumbung secara teknis maupun administrasi, dan informasi mengenai pasar produk dimana informasi tersebut dibutuhkan guna meningkatkan nilai jual produk dari petani lokal.³⁵ Informasi tersebut biasanya tersalurkan kepada dinas yang berada di kabupaten/kota agar dapat tersalur ketiap-tiap kelompok petani.

Dari hasil wawancara mengenai informasi pertanian seperti Informasi teknik pengolahan pangan lokal, Pengelolaan lumbung secara teknis maupun administrasi dan informasi tentang pasar produk dapat diketahui atau diakses melalui petugas kabupaten atau kota, melalui ketua atau pengurus kelompok biasanya 1 sampai dengan 4 orang (tergantung dari kuota masing-masing kegiatan), dan grup *whatsapp* dimana di dalam grup tersebut sudah ada pendamping dari dinas yang akan memberikan informasi kepada petani. Informasi

³⁴ Undang-Undang No. 14 tahun 2008 Pasal 7

³⁵ Wawancara dengan Kasi Kerawanan Pangan, Ir. Sri Sulistyorini, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 8 Juni 2020

pertanian terkadang tidak bisa sampai kepada petani hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang ada untuk membantu DisHanPan menyampaikan update informasi pertanian, kurangnya sumber daya manusia ini biasanya ada di kabupaten atau kota sehingga kini kabupaten atau kota berbenah dengan memberikan penyuluh pertanian dalam penyampaian informasi pertanian melalui grup atau petugas dinas yang bersangkutan.³⁶

4.2 Komunikasi Organisasi di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Untuk mengkoordinasikan tiap-tiap bidang dari dalam yang mengerjakan adalah bidang umum dan kepegawaian (umpeg). Tugas umpeg ada beberapa yakni menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan lalu melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang umum. Berikut tugas bagian umum dan kepegawaian ada beberapa yakni:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian
2. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian
3. Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan
4. Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian
5. Menyiapkan bahan pengelolaan kerumahtanggaan
6. Menyiapkan bahan pengelolaan asset
7. Menyiapkan bahan pengelolaan kerjasama , kehumasan
8. Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi
9. Menyiapkan bahan pengelolaan organisasi , ketatalaksanaan, dan hukum di lingkungan dinas
10. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang umum dan kepegawaian

³⁶ Wawancara dengan Kasi Kerawatan Pangan, Ir. Sri Sulistyorini , Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 8 Juni 2020

11. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.³⁷

Dari tugas umum dan kepegawaian (Umpeg) yang sudah di jabarkan diatas inilah Dishanpan menjamin bahwa pengkoordinasian pelaksanaan di setiap Bidang atau Sub Bagian Program DisHanPan akan berjalan atau terencana dengan baik. Hal ini dapat kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pasal 68 ayat 1 dan ayat 5 yang berisi mengenai Pemerintah Daerah untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan disetiap rantai pangan secara terpadu dan membina dan mengawasi pelaksanaan norma,standar,prosedur, dan kriteria keamanan pangan.³⁸

Setiap Kepala bidang (Kabid) bagian Program sudah diatur dan di koordinasi dengan baik oleh Umpeg. Untuk itulah fungsi bidang umum dan kepegawaian mengatur dan mengkoordinasikan tugas-tugas yang telah ditetapkan. Tidak hanya bagian umum dan kepegawaian yang lebih menonjol dalam mengkoordinasikan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, namun setiap bidang juga berkoordinasi untuk memberikan layanan informasi pertanian sesuai dengan surat keputusan kepala DisHanPan. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah no. 66 Tahun 2016 pasal 50 yang berisi mengenai setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Hal tersebut sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang ada dilapangan, Kepala Dinas akan medapatkan laporan mengenai segala kegiatan yang diadakan bagi petani melalui laporan yang dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis oleh setiap penanggung jawab kegiatan. Dalam pengordinasian pelayanan informasi pertanian lebih kepada menggunakan informasi melalui media elektronik berupa

³⁷ Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 66 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Pasal 13

³⁸ Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan

whatsapp karena dirasa lebih cepat dari pada pelayanan informasi pertanian melalui *instagram* & *facebook*. Meskipun tidak dipungkiri bahwa masih banyak petani yang tidak melek teknologi hal ini dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah membuat cara berpikir petani menjadi sempit dan kurang menyadari pentingnya sumber informasi yang ada.³⁹ Oleh karena hal tersebut koordinasi yang dilakukan antar instansi menjadi lebih mudah dalam penyampaian berbagai informasi baik informasi yang dibutuhkan oleh petani maupun informasi pertanian yang disediakan DisHanPan melalui *whatsapp*. Seperti contohnya ketika pihak DisHanPan Provinsi Jawa Tengah memiliki kegiatan berupa pasar mitra tani DisHanPan, yang mana melibatkan hasil pertanian petani binaan. Informasi mengenai pasar mitra tani ini bertujuan agar petani tidak mengalami kerugian saat masa panen karena hasil panen akan dihargai murah oleh para tengkulak. Informasi tersebut disebarluaskan melalui media elektronik. Tidak hanya sampai disitu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berkoordinasi dengan para petani untuk mendapatkan informasi apa saja yang dibutuhkan oleh petani.

4.3 Proses Penyebaran Pertukaran Informasi Pertanian antar Pemerintahan Kota/ Kabupaten dengan Provinsi

Komunikasi pemerintahan merupakan salah satu fungsi penting dalam organisasi pemerintahan. Pada dasarnya komunikasi pemerintahan adalah proses penyebaran pertukaran informasi. Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program, ide, gagasan dan keputusan kepada masyarakat / publik. Maka dari itulah pemerintah Provinsi Jawa Tengah berusaha melakukan komunikasi baik didalam lingkungan pemerintahan sendiri dan juga diluar pemerintahan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan pengertian komunikasi pemerintahan adalah penyampain ide, program, kebijakan dan gagasan kepada masyarakat/publik dalam mencapai tujuan negara. Dalam proses pemerintah berkomunikasi dengan

³⁹ Wawancara dengan Pak Sunjoyo sebagai petani di demak tanggal 6 September 2021

masyarakat/publik Dishanpan memiliki beberapa unsur yang dilaksanakan dalam keseharian berkomunikasi yakni :

1. Komunikator : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
2. Komunikasi : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota, Masyarakat umum, Kelompok Tani Binaan
3. Ide/pesan/gagasan : Informasi Pertanian Pasca Panen
4. Media/saluran : Melalui tatap muka, media sosial, leaflet, website
5. Umpan balik : Respon para komunikan

Dari kelima unsur diatas Dishanpan Provinsi Jawa Tengah pun melakukan penyampaian gagasan, ide ataupun pesan kepada masyarakat atau publiknya yakni petani dengan sebaik mungkin. Contohnya saja dalam berkoordinasi dengan dinas yang berada di kabupaten/kota serta sektor/*stake holder* lainnya. Dishanpan berperan sebagai komunikator sedangkan penerima pesan atau yang disebut komunikan adalah Dishanpan yang berada di kabupaten/kota sementara itu media atau saluran yang digunakan banyak macamnya ada yang melalui grup *whatsapp*, website, brosur, media sosial dan aplikasi *e-commerce*.⁴⁰ Para Kelompok tani binaan DisHanPan biasanya akan melakukan komunikasi dengan sub bidang terkait melalui grup *whatsapp* hal ini di karenakan petani merasa lebih efisien dalam menerima informasi dan dapat menanyakan perihal kebenaran informasi yang beredar. Dengan melakukan penyampaian informasi secara cepat ini diharapkan masyarakat merasa semakin terpuaskan dengan kemudahan akses yang dibuat oleh DisHanPan. Buktinya adalah dengan semakin banyaknya petani binaan yang menggunakan akses yang sudah di buat oleh Dinas terkait untuk kemudahan mereka mencari informasi dan mendapatkan informasi.

⁴⁰ Wawancara dengan Kasi Kerawatan Pangan, Ir. Sri Sulistyorini , Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 8 Juni 2020

4.4 Peran Humas di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Humas bertindak sebagai komunikator yang memiliki fungsi ganda. Yang pertama adalah fungsi keluar adalah fungsi Humas sebagai pemberi informasi kepada masyarakat umum sesuai dengan kebijakan instansinya. Sedangkan fungsi kedua adalah fungsi ke dalam. Yang dimaksud dengan fungsi kedalam adalah bahwa Humas wajib menyerap aspirasi dari masyarakat khususnya yang berkaitan dengan kebijakan dari instansi tersebut. Namun di DisHanPan fungsi ganda Humas tersebut dirangkap oleh PPID. Hal ini dikarenakan SDM untuk PPID hanya berjumlah 3-4 orang saja sehingga fungsi Humas dan PPID sama-sama bertugas memberikan informasi dan menyerap aspirasi.

Sehingga dalam hal ini bidang Humas di DisHanPan dirangkap oleh bidang PPID sehingga efisien dalam melakukan tugas dan pekerjaannya baik antar Dinas yang berada di Kabupaten/Kota maupun kepada masyarakat yang membutuhkan. PPID yang mendapat masukan atau informasi dari masyarakat khususnya petani binaan akan langsung mengarahkan ke bidang teknis yang bersangkutan dengan syarat melengkapi data diri. Mengingat fungsi PPID baik secara internal maupun eksternal, seharusnya setiap sub bidang memberikan pemberitahuan kepada PPID untuk setiap kegiatan yang dikerjakan. Tetapi karena alasan efisiensi beberapa sub bidang merasa mampu mengkordinasi sendiri sehingga mereka terkadang mengabaikan fungsi PPID, dengan tidak memberikan informasi dan berkoordinasi atas tugas pekerjaannya. Maka PPID DisHanPan yang berperan ganda memberikan pelayanan informasi pertanian melalui berbagai saluran yang sudah terapkan, yakni melalui tatap muka dan whatsapp. Dari sanalah PPID mendapatkan beberapa informasi mengenai kebutuhan informasi petani.

4.5 Layanan Informasi Melalui Website

Layanan informasi publik langsung dikategorikan menjadi layanan informasi aktif dan pasif. PPID DisHanPan melayani informasi secara pasif dimana saat pemohon informasi datang secara langsung dan akan dilayani sesuai dengan kebutuhan akan informasinya. Selain itu PPID DisHanPan juga

memberikan pelayanan informasi secara aktif, dimana PPID secara aktif memberikan informasi melalui situs resmi, khususnya whatsapp maupun papan pengumuman. Hal ini bisa dijadikan tolok ukur keberhasilan pelayanan informasi publik informatif atau tidaknya sebuah informasi.

Melalui situs resmi PPID DisHanPan mengelola informasi pertanian terkait teknik pengolahan pangan lokal, pengelolaan lumbung secara teknis maupun administrasi, dan informasi tentang pasar produk. Informasi tersebut dapat diakses di *website* DisHanPan <http://dishanpan.jatengprov.go.id/> sesuai dengan kebutuhan pencari informasi. Yang dimaksud dengan informasi publik disini adalah mengenai informasi pertanian dimana informasi dapat diakses melalui *website* dan media sosial, baik dari web dan media sosial Pemerintah Provinsi ataupun dari *website* dan media sosial Pemerintah Kabupaten / Kota.

Informasi mengenai pertanian yang diperoleh dari ketua pengurus tiap kelompok tani dan setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh DisHanPan Provinsi Jawa Tengah dikirimkan melalui grup *whatsapp*. Sedangkan penyampaian informasi non-elektronik melalui brosur dinilai kurang efisien hal ini dikarenakan brosur hanya tersedia di pusat yakni Dinas Ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah, belum terealisasi pembuatan brosur elektronik di *website* lebih efisien informasi pertanian melalui *Whatsapp*. Untuk para petani yang kurang melek terhadap teknologi yang semakin canggih DisHanPan memberikan informasi dengan sistem tatap muka (penyuluhan langsung). Banyak hal yang dilakukan DisHanPan guna memberikan informasi pertanian kepada petani yakni melalui *website, whatsapp, brosur, tatap muka (penyuluhan langsung), email, datang langsung ke dinas terdekat, dan instagram*. Informasi yang disampaikan dengan cara tatap muka (penyuluhan langsung) dan melalui media *whatsapp* ini dilihat oleh penyuluh efektif bagi petani karena informasi pertanian tersalur dengan sangat cepat.



Gambar 2. Website PPID

Sumber : Website PPID Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Selain itu untuk memudahkan petani memperoleh informasi pertanian, PPID sudah menyiapkan layanan permohonan informasi baik secara online maupun offline, yakni melalui surat elektronik maupun datang secara langsung. Untuk mendukung pelayanan secara offline, PPID DisHanPan memberikan tempat khusus dengan 2 petugas yang akan melayani para pemohon informasi. Pemohon informasi yang biasanya untuk tugas kuliah atau penelitian meminta informasi pertanian harus mengisi formulir permohonan informasi yang dilengkapi data diri. Informasi yang berkaitan dengan kebutuhan pemohon akan diberikan oleh petugas baik melalui email (apabila memiliki) atau diberikan secara langsung (*hardcopy* apabila tidak memiliki email). Guna meningkatkan kualitas pelayanan dan evaluasi kerja, pihak PPID menyediakan form penilaiann terkait kepuasan pemohon informasi atas kinerja petugas PPID yang bersangkutan.

Didalam website PPID DisHanPan terdapat 4 kategori yakni :

1. Informasi berkala
2. Informasi serta merta
3. Informasi setiap saat
4. Informasi dikecualikan

Dari keempat informasi di website tersebut, informasi pasca panen berada di informasi serta merta.

Kategori informasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

4.5.1 Informasi Berkala

Informasi berkala Merupakan informasi publik yang dihasilkan, dimiliki dan dikuasai badan publik yang wajib disediakan dan diumumkan pada publik secara rutin dengan maksimal 6 bulan sekali. Informasi berkala memuat hal-hal meliputi:

1. Profil badan publik termasuk profil para pejabat
2. Ringkasan progam/kegiatan yang sedang dijalankan yang meliputi nama program/kegiatan
3. Ringkasan kinerja dalam bentuk laporan realisasi kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan
4. Ringkasan laporan keuangan, meliputi neraca dan laporan realisasi anggaran, neraca, arus kas dan catatan atas laporan keuangan atas informasi pengadaan barang dan jasa
5. Informasi tentang keputusan dan atau kebijakan
6. Informasi tentang hak dan tata cara mendapatkan informasi publik

4.5.2 Informasi Serta Merta

Informasi Serta Merta yakni informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan wajib diumumkan secara serta merta tanpa penundaan. Di dalam informasi serta merta tersebut biasanya berisikan :

1. Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum
2. Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami

4.5.3 Informasi Setiap Saat


Informasi Setiap Saat merupakan informasi yang harus disediakan oleh Badan Publik dan siap tersedia untuk bisa langsung diberikan kepada pemohon Informasi Publik ketika terdapat permohonan terhadap informasi publik tersebut.

4.5.4 Informasi Dikecualikan

Informasi dikecualikan merupakan informasi yang sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik sesuai dengan kriteria yang telah diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008. Karena jika dibuka untuk umum informasi ini akan merugikan pihak lain.

4.5.5 Alur Layanan Informasi di DisHanPan

PPID DisHanPan memberikan kemudahan akses bagi para pemohon informasi . Berdasarkan 4 kategori informasi diatas, layanan informasi DisHanPan memiliki alur sebagai berikut :



Gambar 3. Alur Layanan Informasi PPID

Sumber : Website Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Lampiran bagan struktur organisasi PPID :



Gambar 4. Struktur Organisasi PPID

Sumber : Website layanan PPID Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Sesuai dengan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana DisHanPan melakukan yang terbaik untuk menjangkau petani khususnya di daerah terpencil. Untuk memberikan informasi kepada petani, Dishanpan memiliki petugas PPID (Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi) yang bertugas memberikan informasi pertanian terkait informasi pasca panen berupa informasi harga komoditas pangan, daerah yang membutuhkan, daerah penghasil lainnya serta kualitas dari komoditas pangan tersebut termasuk informasi setiap saat. Hal ini dimaksudkan untuk membantu para petani binaan dalam memudahkan produk atau hasil produk pertanian mereka.

Apabila tidak memiliki *whatsapp* para ketua kelompok tani akan meneruskan informasi secara langsung atau tatap muka kepada anggota tani di setiap wilayah. Informasi teknis mengenai pengolahan pertanian dan informasi administratif, akan disampaikan oleh petugas DisHanPan pada saat tatap muka dengan para petani. Salah satu kendala yang dihadapi oleh PPID DisHanPan adalah keterlambatan dalam *update* data yang diinput oleh tiap kabupaten. Hal ini menyebabkan keterlambatan penyampaian informasi kepada para petani. PPID DisHanPan lebih sering memberikan informasi secara online (*whatsapp*) dan tatap

muka karena untuk memberikan informasi menggunakan media cetak seperti brosur akan memakan lebih banyak biaya. Sehingga PPID DisHanPan berupaya mensosialisasikan penggunaan teknologi dengan memanfaatkan internet secara lebih luas lagi khususnya kepada para petani.

4.5.6 Manajemen Informasi

Sebagai salah satu langkah efisiensi, manajemen informasi publik PPID DisHanPan berupaya melakukan koordinasi dengan setiap unit satuan kerja untuk mengumpulkan informasi publik yang akan ditampilkan, mengkoordinasi penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui pengumuman ataupun permohonan informasi, mengkoordinasi setiap bagian terkait untuk aktif melakukan update data agar dapat memberikan pengumuman dan informasi kepada para petani secara efektif.

4.5.7 Muatan Informasi Pertanian

PPID memberikan layanan informasi melalui media elektronik yang ditampilkan di website sebagai berikut :

4.5.7.1 Informasi berkala : merupakan informasi publik yang dihasilkan, dimiliki dan dikuasai badan publik yang wajib disediakan dan diumumkan kepada publik secara rutin dengan maksimal 6 bulan sekali. Di dalam informasi berkala disediakan informasi meliputi:⁴¹

4.5.7.1.1 Informasi profil Dinas Ketahanan Pangan

-Kedudukan dan Domisili Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Informasi yang berkaitan dengan petani adalah informasi mengenai Peningkatan penganekaragaman dan mutu pangan

⁴¹ Website DisHanPan <http://ppid.dishanpan.jatengprov.go.id/informasi-berkala> diakses pada tanggal 8 Februari 2021

- Visi dan Misi DisHanPan
- Rencana strategis DisHanPan
- Tupoksi DisHanPan
- Tupoksi satuan kerja DisHanPan
- Struktur organisasi DisHanPan dimana Informasi yang berkaitan dengan petani diarahkan kebagian yang akan melayani kebutuhan informasi seperti Kasi Kerjasama dan informasi Keamanan Pangan
- Profil singkat kepala DisHanPan & Pejabat (Sekretaris dan Kasubag Program)
- Informasi pelayanan yang didalamnya terdapat Informasi yang dibutuhkan oleh petani yakni mengenai alur sertifikasi prima serta Alur pendaftaran pangan segar asal tumbuhan
- Data pegawai / SDM yang di miliki
- LHKPN / LHKASN

457.1.2. Ringkasan progam/kegiatan yang sedang dijalankan Dinas Ketahanan Pangan

- Nama Program dan Kegiatan 2014 – 2020 didalam program dan kegiatan yang dijalankan ada Informasi yang dibutuhkan oleh petani :

Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Pangan

Kegiatan Pengembangan Sumberdaya dan Infrastruktur Pangan

Kegiatan Pengembangan Ketersediaan Sumberdaya Pangan

Kegiatan Pemantauan Harga dan Stabilisasi Harga Pangan

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Peningkatan Akses Pangan

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Penguatan Kelembagaan Pangan, Jaringan Distribusi, Sistem Logistik Daerah (SISLOGDA)

Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal

Kegiatan Peningkatan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan

Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Keamanan Pangan

Kegiatan Pengujian Mutu Pangan

Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi Jaminan Mutu Pangan

-Penanggung Jawab dan Pelaksana Program tahun 2015-2020

-Target capaian program dan kegiatan tahun 2015-2020

-Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015-2020

-Nilai anggaran program dan kegiatan yang sedang dijalankan Dinas Ketahanan Pangan tahun 2019-2020

-KAK (Kerangka Acuan Kerja) tahun 2015-2020

4.57.1.3. Ringkasan kinerja program dan kegiatan yang telah dan sedang dijalankan Dinas Ketahanan Pangan

-Ringkasan informasi kinerja

-Laporan kinerja instansi pemerintah (LKj-IP) tahun 2015-2019

-Laporan layanan informasi publik tahun 2015-2019

-Informasi peraturan, keputusan dan atau ketetapan beserta rancangannya yang mengikat publik

-Penerimaan pegawai

- Dewan Ketahanan Pangan (DKP)
- Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)
- Informasi tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai DisHanPan
- Pengecualian informasi melalui uji konsekuensi

4.57.14. Ringkasan laporan keuangan

- Realisasi anggaran DisHanPan tahun 2014-2019
- Neraca DisHanPan tahun 2014-2019
- Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku DisHanPan tahun 2014-2019
- Daftar aset dan inventarisasi DisHanPan tahun 2014-2019
- DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) DisHanPan tahun 2014-2019
- DPPA DisHanPan tahun 2014-2020
- DIPA tahun 2014-2017

4.57.15. Informasi tentang keputusan dan atau kebijakan

- Jumlah permohonan informasi publik yang diterima PPID DisHanpan setiap bulan tahun 2019
- Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi
- Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan yang ditolak
- Alasan penolakan permohonan informasi publik
- SOP layanan PPID pembantu DisHanPan

4.5.7.1.6. Pengumuman barang dan jasa

-Pengadaan barang dan jasa yang akan di lelang tahun 2020

-Rencana pengadaan barang dan jasa (RUP)

4.5.7.2. Informasi Serta Merta yakni informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan wajib di umumkan secara serta merta tanpa penundaan. Di dalam informasi serta merta tersebut biasanya berisikan
:42

Data nomot telephone posko,kantor, whatsapp Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten/kota se-Jawa Tengah beserta twitter untuk update informasi terkini yang dapat di akses di media sosial.

4.5.7.3. Informasi Setiap Saat : merupakan informasi yang harus disediakan oleh Badan Pulik dan siap tersedia untuk bisa langsung diberikan kepada pemohon informasi publik tersebut. Informasi setiap saat yang terdapat di website adalah :43

4.5.7.3.1. Informasi Tentang Regulasi

- Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan/kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan UU RI No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan/kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan

-Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik berupa diagram alur layanan informasi publik sesuai ketentuan KIP

⁴² Website DisHanPan <http://ppid.dishanpan.jatengprov.go.id/informasi-serta-merta> diakses pada tanggal 8 Februari 2021

⁴³ Website DisHanPan <http://ppid.dishanpan.jatengprov.go.id/informasi-dikecualikan> diakses pada tanggal 8 Februari 2021

-Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang berupa alur dan pelayanan pengaduan yang diatur tersendiri oleh badan publik

-SOP pelayanan dinas

4.5.7.3.2. Ringkasan informasi ketahanan Pangan

-Daftar informasi publik

-Agenda kegiatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

-Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2020-2021

-Rencana Kerja Operasional Pelaksanaan APBD tahun 2019 dan 2020

-Data Neraca Bahan Makanan (NBM) tentang ketersediaan pangan daerah

-Data pola konsumsi masyarakat

-Perkembangan ketersediaan pangan Provinsi Jawa Tengah menurut jenis bahan makanan

-Data tingkat konsumsi pangan dan pola pangan harapan ideal

-Data analisis komposit SKPG Provinsi Jawa Tengah

-Peta FSVA

-Data pengawasan pangan segar di Provinsi Jawa Tengah

-Data realisasi Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) OKKP-D Provinsi Jawa Tengah

-Data perkembangan harga pangan strategis

Didalamnya memuat informasi Perkembangan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Hingga Tahun Ini, Perkembangan Harga Pangan Strategis, Perkembangan Harga Pangan Strategis Tingkat Produsen

-Data perkembangan distribusi cadangan pangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah

-Daftar Health Certificate (HC)

-Daftar Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) Indonesia yang terakreditasi

4.5.7.4. Informasi dikecualikan : informasi yang sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik. Informasi yang dikecualikan adalah informasi sebagai berikut : ⁴⁴

-Dokumen Sistem Mutu (Doksitu) otoritas kompeten keamanan pangan daerah (OKKPD)

-Proses uji mutu pangan di produsen dirubah menjadi laporan uji laboratorium untuk registrasi/sertifikasi/pengawasan PSAT.

-Dokumen administrasi dan teknik pemohon sertifikasi dan pendaftaran PSAT

-Dokumen laporan hasil uji Laboratorium Pengujian Mutu BPMKP DisHanPan

Dari 4 muatan informasi publik yang terdapat didalam website PPID DisHanPan Provinsi Jawa Tengah yakni Informasi Berkala, Informasi Serta Merta, Informasi Setiap saat dan Informasi di kecualikan yang disediakan oleh PPID DisHanPan, 2 informasi yang langsung tertuju untuk petani yakni informasi berkala dan informasi setiap saat.

⁴⁴ Website DisHanPan <http://ppid.dishanpan.jatengprov.go.id/informasi-setiap-saat> diakses pada tanggal 8 Februari 2021

Didalam informasi berkala terdapat informasi yang disediakan bagi petani meliputi jadwal pelaksanaan program dan kegiatan, serta nama program dan kegiatan DisHanPan.

Untuk informasi setiap saat yang diberikan bagi petani ialah informasi pertanian menyangkut harga pangan strategis. Informasi ini merupakan hal yang sangat penting bagi petani sebagai dasar penentuan harga hasil pertanian mereka dengan mengacu pada harga yang ada di pasaran saat itu, sehingga tidak berpotensi merugikan petani ataupun berpotensi kurang laku karena harganya lebih mahal dari pihak lain.

Namun karena kurangnya sumber daya manusia (SDM) PPID DisHanPan yang menangani bidang tersebut, hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terlambatnya *update* informasi terkait masalah yang terjadi. Sehingga dalam kasus tersebut para petani merasa informasi yang didapatkan kurang maksimal. Menurut Ir. Sri Sulistyorini selaku Kasi Kerawatan Pangan DisHanPan Provinsi Jawa Tengah, ada 2 media informasi non-elektronik yang dipergunakan untuk menjangkau para petani yakni melalui brosur dan penyuluhan langsung.

4.6. Contoh Brosur Milik PPID DisHanPan



Gambar 5. Brosur Pendaftaran Sertifikasi Prima



Gambar 6. Brosur Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)

Isi dari brosur yang pertama yakni mengenai pendaftaran sertifikasi prima berisi tentang penilaian yang diberikan kepada petani/pemilik kebun atas usaha tani yang dilakukan. Tidak hanya itu namun brosur tersebut juga menampilkan pentingnya sertifikasi prima bagi petani, persyaratan teknis pengajuan sertifikasi prima, persyaratan administrasi pengajuan sertifikasi prima, pendaftaran dan pemberian sertifikat serta kontak untuk pendaftaran sertifikasi prima.

Isi dari brosur yang kedua adalah mengenai registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PAST), didalam brosur tersebut berisikan informasi mengenai apa itu pendaftaran nomor PAST, pengertian mengenai PAST, alasan mengapa PAST harus terdaftar, syarat utama registrasi PAST, hal-hal apa saja yang harus dilakukan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan pangan, persyaratan pendaftaran administrasi PAST, persyaratan teknis serta kontak yang dapat dihubungi guna mengetahui info lebih lanjut mengenai PAST.

Kedua brosur diatas diperlukan bagi petani karena pentingnya sertifikasi prima kepanjangan dari sertifikasi professional, responsif, inovatif, mandiri, dan amanah sebagai label/pengakuan aman pangan dan untuk registrasi PSAT merupakan kesiapan penjualan pangan berupa beras harus memakan packaging/ kemasan baru/ wajib memiliki ijin surat edar PSAT. Untuk mendapatkan sertifikasi prima dan ijinm surat edar PSAT harus mendapatkan ijin dari Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD). Hal ini perlu dilakukan oleh petani untuk memberikan jaminan atas keamanan produk yang dihasilkan baik dari pencemaran zat-zat kimia berbahaya maupun dari cemaran biologis. Penerapan sistem standarsasi tersebut sebagai alat pembinaan mutu hasil pertanian bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses produksi maupun produktivitas di bidang pertanian yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing dan

mendorong kelancaran pemasaran komoditi pangan serta mendorong berkembangnya investasi di sektor pertanian.

Sebenarnya tidak hanya kedua brosur tersebut yang dibutuhkan oleh petani, namun beberapa informasi yang dirasa dapat disampaikan melalui media elektronik dengan mempertimbangkan biaya yang lebih murah. Sehingga informasi melalui brosur hanya berisi mengenai hal diatas. Sisanya akan disampaikan melalui media elektronik dan tatap muka langsung.

Dari beberapa uraian diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa salah satu tugas dan fungsi dari PPID DisHanPan adalah membantu memberi dan menerima informasi terkait kondisi dan perkembangan komoditas pangan baik dari segi harga, kuantitas maupun kualitas. Hal ini diperlukan agar petani memiliki strategi untuk bersaing dengan produk import sejenis, juga untuk menjaga kestabilan harga dipasaran.

4.7. Muatan Informasi

Muatan informasi pertanian yang disampaikan dari PPID DisHanPan kepada petani sudah hampir terpenuhi dari informasi melalui tatap muka atau penyuluhan langsung dan melalui *whatsapp* . Baik muatan informasi pertanian mengenai sertifikasi Prima, Registrasi PSAT dan program kegiatan yang dimiliki oleh DisHanPan tersampaikan dengan baik, meskipun masih sedikit mengalami kendala keterlambatan update informasi.

4.8. Layanan Informasi bagi Petani

Ada beberapa informasi pertanian yang dibutuhkan oleh para petani yakni:

1. Pencegahana gangguan hama penyakit
2. Penggunaan benit atau bibit yang bermutu
3. Fluktuasi harga atau harga hasil panen
4. Informasi pengembangan usaha tani

5. Subsidi pupuk
6. Dukungan teknologi pertanian
7. Pelatihan pertanian untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan kerja
8. Cara membuat sistem perairan yang baik
9. Jaringan komunikasi pemasaran untuk produk pertanian mereka

Dari 9 kebutuhan informasi ini tidak semua informasi dipenuhi oleh DisHanPan, hal ini dikarenakan beberapa sumber informais terkait bukan merupakan wewenang DisHanPan yang membantu petani mengelola di hilir. DisHanPan memberikan layanan informasi kepada petani sesuai dengan kebutuhan mereka adalah mengenai Fluktuasi harga panen, Pencegahan gangguan hama penyakit, Pelatihan pertanian untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan kerja serta Jaringan komunikasi pemasaran untuk produk pertanian mereka. Dari 9 informasi DisHanPan hanya memenuhi 4 informasi yang rata-rata dibutuhkan oleh petani. Untuk sisanya akan informasi pertanian akan diarahkan kepada pihak yang lebih berwenang dibagian hulu yakni DisTanBun.

Dari data dilampiran ada 18 Kota/Kabupaten yang menjadi petani binaan DisHanPan yakni Magelang, Pemalang, Pekalongan, Banjarnegara, Sragen, Demak, Kebumen, Karanganyar, Boyolali, Kendal, Pati, Pemalang, Blora Wonosobo, Wonogiri, Grobogan, Jepara, dan Banyumas. Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan salah satu petani binaan di Demak yakni bapak sunjoyo. Dari beliau penulis mendapatkan informasi bahwa ketika masa menanam hingga panen beliau akan fokus mengerjakan di ladang miliknya. Namun ketika belum masanya beliau akan menekuni pekerjaan sampingan sebagai penjul es tebu di Kota Semarang guna mencukupi kebutuhan. Informasi pertanian yang beliau dapatkan semua melalui grup *Whatsapp* , jika ada beberapa

informasi yang terlewat dari pendamping atau penyuluh akan memberikan informasi secara personal mengenai info yang belum sempat disimak.⁴⁵

Selama ini petani di damping oleh 1 pendamping atau penyuluh yang ditugaskan untuk membantu petani. Bapak Sunjoyo tergabung ke dalam kelompok petani binaan yang jumlah anggotanya ada kurang lebih 11 orang. Ada beberapa kendala yang pak sunjoyo sampaikan dalam pemanfaatan informasi pertanian hal ini dikarenakan oleh :

1. Kecilnya skala usaha pertanian
2. Tingkat pendidikan yang rendah membuat cara berpikir menjadi sempit dan kurang menyadari pentingnya sumber informasi yang ada
3. Kerugian yang didapat petani karena harga tidak sesuai dengan yang diharapkan , hal ini terjadi saat masa panen dimana hasil panen akan dihargai murah oleh para tengkulak.

Dengan adanya penyuluh atau pendamping bagi petani ini, mereka berharap tidak mengalami banyak kerugian dan semakin terbantu dalam proses pemasaran hasil bumi. Maka dari itulah DisHanPan memberikan informasi mengenai fluktuasi harga agar hasil panen para petani tidak dihargai murah oleh para tengkulak dengan mempertimbangkan harga hasil produksi.

⁴⁵ Wawancara dengan Petani, Bapak Sunjoyo , Petani Padi di Demak, pada tanggal 6 September 2021